



P U T U S A N

No 32 / Pid. B / 2023 / PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YAYAT HIDAYAT BIN KAWA
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tarikolot Rt.13 Rw.14 Desa Situmandala
Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2022 dan ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 8 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 32/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 8 Pebruari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 8 Pebruari 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAYAT HIDAYAT BIN KAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.. Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAYAT HIDAYAT BIN KAWA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg Z-3032-TJ warna putih an. DIDI TARSIDI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan.Dipergunakan dalam perkara lain an.SARIP NURDIN BIN KOMAR
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YAYAT HIDAYAT Bin KAWA pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember 2022 bertempat di Dusun Jetak Rt.02 Rw.08 Desa Cisonrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ketemepat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa sedang main kedaerah Cisonrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dan ketika itu terdakwa pulang dengan jalan kaki sambil mencari ojeg, kemudian sekitar jam 01.30 WIB pas di depan rumah korban terdakwa melihat kendaraan Roda enam berupa Truk yang mana di sebelahnya ada 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 yang sedang di parkir di dalam garasi, dan terdakwa melihat situasi lingkungan dalam keadaan sepi dan aman maka terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian/mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Yamaha Vixion warna putih yang di parkir disamping Truk lalu terdakwa masuk ke halaman rumah, kemudian setelah itu terdakwa masuk dalam garasi lewat pintu samping garasi yang kebetulan pintunya tidak terkunci dan hanya menggunakan kunci slot setelah pintu terbuka terdakwa kedalam garasi selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang di parkir di samping mobil truk tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kunci leter T (kunci palsu) yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam saku celana yang terdakwa pakai lalu kunci tersebut di masukan lubang kunci kontak lalu memutarnya ke arah kanan hingga kunci motor terbuka dan rusak, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi dengan cara di dorong keluar halaman rumah dan setelah jaraknya jauh dari rumah korban, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa yang di Dusun Tarikolot FRt.13 Rw.14 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, kemudian sore harinya kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara SARIP NURDIN seharga Rp. 2000.000, (dua juta rupiah) bertempat di Pasiramis Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah terdakwa menggaikan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nomor Polisi Z-3932-TJ warna putih tersebut dan sudah jatuh tempo terdakwa belum bisa menebus kendaraan yang telah digadaikannya kepada saksi SARIP HIDAYAT di karenakan terdakwa tidak ada uang, dan 2 (dua) minggu dari menggadaikan sepeda mootor terdakwa mengalami sakit struk tangan kanan tidak bisa memegang benda karena jari-jari tangan kanan terdakwa terasa lemas dan tidak bisa di gerakan.

Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2022 terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polres Ciamis.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban DIDI TARSIDI Bin TARJA EFENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pi dana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDI TARSIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang disampaikan kepada Penyidik;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi Z-3932-TJ warna putih;
- Bahwa sebelum saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi Z-3932-TJ warna putih miliknya, saksi menyimpannya di dalam grasi dalam keadaan terkunci stang dan lubang kunci dalam keadaan tertutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor miliknya sudah tidak ada pada tempatnya saat saksi bangun tidur yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 05. 00 WIB;
- Bahwa saksi mengecek ke dalam garasi dan mendapati pintu garasi yang tadinya tertutup ternyata sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa saksi adalah orang yang terakhir kali memarkirkan sepeda motornya dan menutup garasi serta menguncinya, akan tetapi kunci garasi tersebut telah dirusak;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu samping yaitu pintu yang menghubungkan ke garasi yang sebelumnya dalam keadaan terkunci. Akan tetapi, kunci tersebut sudah aus (rusak) dan susah dicabut sehingga pada saat itu kuncinya menempel pada daun pintu, lalu Terdakwa masuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vixcon yang posisinya terkunci stang dan terkunci kontak dengan cara merusak kunci kontak dan setelah itu tersangka membawa sepeda motor tersebut keluar lewat pintu garasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi Z-3932-TJ warna putih ditemukan 2 (dua) minggu setelahnya oleh Polisi;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi Z-3932-TJ warna putih pada saat ditemukan dalam keadaan rusak dibagian kuncinya dan di bagian stangnya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg Z-3032-TJ warna putih an. DIDI TARSIDI dan 1 (satu) buah kunci kontak dalam keadaan rusak.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi DIAN DANIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang disampaikan kepada Penyidik;
- Bahwa suami saksi yaitu Didi Tarsidi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi Z-3932-TJ warna putih;
- Bahwa suami saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi Z-3932-TJ warna putih yang sebelumnya di simpan dalam garasi dalam keadaan terkunci stang dan lubang kunci dalam keadaan tertutup;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada Jumat tanggal 11 Nopember 2022 yang diketahui sekitar pukul 05.30 Wib oleh suami saksi yang pada saat itu hendak memakai sepeda motornya yang disimpan di dalam garasi rumah saya di Dusun Jetak Rt.02 Rw.08 Desa Cisontrol Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi diberitahu oleh suami saksi yang pada saat itu saksi masih tertidur sekitar pukul 05.30 WIB dan pada saat itu suami saksi akan mempergunakan sepeda motor tersebut untuk mengantarkan Ibu Ijoh kerumahnya karena pada saat itu menginap di rumah saksi melihat sepeda motor telah hilang;
- Bahwa pintu garasi dalam keadaan tertutup dan di kunci akan tetapi kuncinya tidak dapat di cabut dan menempel dikarenakan macet dan sudah rusak;
- Bahwa atas kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nomor Polisi Z-3932-TJ warna putih tersebut suami saksi mengalami kerugian diperkirakan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg Z-3032-TJ warna putih an.

Halaman 6 dari 16 Putusan No 32/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDI TARSIDI dan 1 (satu) buah kunci kontak dalam keadaan rusak yang merupakan milik suami saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charde);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didengar pula keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang disampaikan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi Z-3932-TJ tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di salah satu garasi rumah di Dusun Jentak Rt.02 Rw.08 Desa Cicontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Rancah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk mencuri sepeda motor tersebut, akan tetapi ketika Terdakwa melewati salah satu rumah, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di dalam garasi rumah dengan keadaan sekitar yang sedang sepi sehingga menimbulkan niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mencuri sepeda motor tersebut, Terdakwa berniat menjual kepada orang lain sehingga nantinya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi Z-3932-TJ tahun 2012 dari dalam garasi rumah dengan menggunakan alat berupa kunci leter T (kunci palsu) untuk merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 Terdakwa awalnya sedang main kedaerah Cisonrol dan ketika Terdakwa ingin pulang dengan jalan kaki mencari ojek, kemudian sekitar jam 01.30 WIB tepat di depan salah satu rumah, Terdakwa melihat kendaraan Roda enam berupa Truk dan disebelahnya ada 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 yang sedang di parkir di dalam garasi yang tidak ada pagarnya, dan pada saat itu situasi lingkungan sepi dan aman maka timbul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan jenis Yamaha Vixion warna putih yang di parkir disamping Truk lalu Terdakwa masuk ke dalam garasi lewat pintu samping garasi dan setelah berada di dalam garasi selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengambil sebuah kunci leter T (kunci palsu) yang terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa pakai lalu kunci tersebut di masukan kelubang kunci lalu memutarinya ke arah kanan hingga kunci motor terbuka dan rusak, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi dengan cara di dorong dan setelah jaraknya jauh dari rumah korban lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa, kemudian sore harinya kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada saudara SARIP NURDIN seharga Rp2.000.000, (dua juta rupiah) bertempat di Pasiramis kecamatan Jatinagara;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada pada Saudara SARIP NURDIN selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki anak kecil yang masih membutuhkan biaya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg Z-3032-TJ warna putih an. DIDI TARSIDI dan 1 (satu) buah kunci kontak dalam keadaan rusak.

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg Z-3032-TJ warna putih an. DIDI TARSIDI.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dimuka persidangan serta saksi-saksi dan terdakwa telah mengakui kebenarannya serta ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YAYAT HIDAYAT Bin KAWA pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar jam 01.30 WIB di Dusun Jetak Rt.02 Rw.08 Desa Cisontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, dimana awalnya tedakwa sedang main kedaerah Cisontrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dan ketika itu terdakwa pulang dengan jalan kaki sambil mencari ojeg, sekitar jam 01.30 WIB pas di depan rumah korban terdakwa melihat kendaraan Roda enam berupa Truk yang mana di sebelahnya ada 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 yang sedang di parkir di dalam garasi, dan terdakwa melihat situasi lingkungan dalam keadaan sepi dan aman maka terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian/mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Yamaha Vixion warna putih yang di parkir disamping Truk lalu terdakwa masuk ke halaman rumah, kemudian setelah itu terdakwa masuk dalam garasi lewat pintu samping garasi yang kebetulan pintunya tidak terkunci, dengan hanya menggunakan kunci slot setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam garasi lalu mendekati sepeda motor yang di parkir di samping mobil truk tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kunci leter T (kunci palsu) yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku celana yang terdakwa pakai lalu kunci tersebut di masukan kelubang kunci kontak lalu memutarnya ke arah kanan hingga kunci motor terbuka dan rusak, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi dengan cara di dorong keluar halaman rumah dan setelah jaraknya jauh dari rumah korban, lalu terdakwa menghidupan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa di Dusun Tarikolot FRt.13 Rw.14 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, kemudian sore harinya kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara SARIP NURDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Pasiramis Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis;

- Bahwa setelah terdakwa menggaikan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion Nomor Polisi Z-3932-TJ warna putih tersebut dan sudah jatuh tempo terdakwa belum bisa menebus kendaraan yang telah digadaikannya kepada saksi SARIP HIDAYAT di karenakan terdakwa tidak ada uang, dan 2 (dua) minggu dari menggadaikan sepeda mootor terdakwa mengalami sakit struk tangan kanan tidak bisa memegang benda karena jari-jari tangan kanan terdakwa terasa lemas dan tidak bisa di gerakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DIDI TARSIDI Bin TARJA EFENDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;
4. Untuk sampai ke tempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama YAYAT HIDAYAT BIN KAWA yang telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan atas nama terdakwa serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah membawa sesuatu barang tersebut di bawah kekuasaannya, dimana benda yang telah dibawa tersebut harus telah berpindah tempatnya dari tempat semula benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomik ;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam perkara ini adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak pribadi orang lain, artinya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas terdakwa YAYAT HIDAYAT Bin KAWA pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar jam 01.30 WIB di Dusun Jetak Rt.02 Rw.08 Desa Cicontrol Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancah Kabupaten Ciamis, dimana awalnya terdakwa sedang main kedaerah Cisonrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dan ketika itu terdakwa pulang dengan jalan kaki sambil mencari ojeg, sekitar jam 01.30 WIB pas di depan rumah korban terdakwa melihat kendaraan Roda enam berupa Truk yang mana di sebelahnya ada 1 (satu) Unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 yang sedang di parkir di dalam garasi, dan terdakwa melihat situasi lingkungan dalam keadaan sepi dan aman maka terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian/mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Yamaha Vixion warna putih yang di parkir disamping Truk lalu terdakwa masuk ke halaman rumah, kemudian setelah itu terdakwa masuk dalam garasi lewat pintu samping garasi yang kebetulan pintunya tidak terkunci, dengan hanya menggunakan kunci slot setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam garasi lalu mendekati sepeda motor yang di parkir di samping mobil truk tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kunci leter T (kunci palsu) yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku celana yang terdakwa pakai lalu kunci tersebut di masukan kelubang kunci kontak lalu memutarnya ke arah kanan hingga kunci motor terbuka dan rusak, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi dengan cara di dorong keluar halaman rumah dan setelah jaraknya jauh dari rumah korban, lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa di Dusun Tarikolot RT.13 RW.14 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis, kemudian sore harinya kendaraan tersebut terdakwa gadaikan kepada saudara SARIP NURDIN seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Pasiramis Kecamatan Jat nagara Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang disini yaitu 1 (satu) unit kendaraan jenis Yamaha Vixion warna putih milik Saksi Didi Tarsidi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang menerangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan jenis Yamaha Vixion warna putih milik Saksi Didi Tarsidi tanpa seijin saksi Didi Tarsidi selaku pemilik barang tersebut, hal tersebut sesuai keterangan terdakwa yang menerangkan tidak pernah meminta ijin kepada saksi Didi Tarsidi selaku pemiliknya sewaktu mengambil barang tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit kendaraan jenis Yamaha Vixion warna putih milik Saksi Didi Tarsidi sebagaimana fakta hukum tersebut diatas pada pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar jam 01.30 WIB di Dusun Jetak Rt.02 Rw.08 Desa Cisonrol Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis atau antara matahari terbenam dan terbit didalam garasi rumah saksi Didi Tarsidi;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untu dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum diatas cara terdakwa untuk dapat masuk kedalam garasi milik saksi Didi Tarsidi dengan hanya menggunakan kunci slot setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam garasi lalu mendekati sepeda motor yang di parkir di samping mobil truk tersebut selanjutnya terdakwa mengambil sebuah kunci leter T (kunci palsu) yang sebelumnya terdakwa simpan didalam saku celana yang terdakwa pakai lalu kunci tersebut di masukan kelubang kunci kontak lalu memutarnya ke arah kanan hingga kunci motor terbuka dan rusak, kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam garasi dengan cara di dorong keluar halaman rumah dan setelah jaraknya jauh dari rumah korban, lalu terdakwa menghidupan sepeda motor tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa di Dusun Tarikolot RT.13 RW.14 Desa Situmandala Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, menggunakan anak kunci palsu sudah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg Z-3032-TJ warna putih an. DIDI TARSIDI dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama terdakwa Sarip Nurdin Bin Komar, maka barang bukti tersebut akan Dipergunakan dalam perkara lain an.Sarip Nurdin Bin Komar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Barang bukti kembali kepada korban secara utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YAYAT HIDAYAT BIN KAWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAT HIDAYAT BIN KAWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merk Yamaha Vixion tahun 2012 Noreg Z-3032-TJ warna putih an. DIDI TARSIDI dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan, Dipergunakan dalam perkara Sarip Nurdin Bin Komar;
6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh kami, DEDE HALIM, SH.,MH Sebagai Ketua Majelis, INDRA MUHARAM, SH. dan SULUH PARDAMAIAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri oleh KARTAM, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimaiss dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

ttd

ttd

1. INDRA MUHARAM, SH.

DEDE HALIM, SH.,MH.

ttd

2. SULUH PARDAMAIAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

ENO, SH.